BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 08 /KP.01.00/K.RA-01/1/2023 Bengkalis, 9 Januari 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dan Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 230KP.01/K/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bengkalis untuk dapat melakukan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa sesuai dengan berpedoman pada surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan ketentuan dan jadwal pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang telah di tentukan.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui, terima kasih.

KETUA,

MUKHLASIN